

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Bunga Bank**

###### **a. Pengertian Bank**

Pengertian bank menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan ialah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Namun Undang-Undang tersebut telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:

- 1) Menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam <https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf> diakses pada Sabtu 10 Mei 2019 pukul 13.09 WIB

atau berinvestasi bagi masyarakat.<sup>2</sup> Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan diatas, bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*).

- 2) Menyalurkan dana (*lending*) ke masyarakat, dalam hal ini bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Sebelum kredit diberikan, bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian. Akibat tidak dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja, atau kredit perdagangan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, dan Menik Kurnia, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 28

<sup>3</sup> Kasmir, *Pemasaran Bank, Edisi Pertama, Cetakan ke-2*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 9

3) Meberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berhargayang berasal dari dalam kota dan luar kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit* (L/C), *safe deposit box*, *bank garansi*, *bank notes*, *travellers cheque*, dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung ari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.<sup>4</sup>

Inti dari pengertian bank menurut penjelasan diatas adalah menghimpun uang dari pihak yang memiliki kelebihan dana yaitu masyarakat yang memiliki uang lebih yang kemudian disimpan di bank. Kemudian bank menyalurkan dana tersebut kepada pihak lain yang membutuhkan dana yaitu masyarakat yang membutuhkan dana yang digunakan sebagai modal usaha atupun untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara meminjam dana ke bank. Perputaran uang di bank yaitu dari masyarakat dan juga kembali kepada masyarakat.

Peranan bank disini adalah sebagai tandon atau wadah dana. Sehingga bank hanya sebagai perantara dalam mengatur bagaimana dana tersebut bisa berputar dari masyarakat ke masyarakat. Penjelasan masyarakat disini sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal.10

- a) Nasabah Investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk investasi berdasarkan transaksi antara nasabah dengan bank.<sup>5</sup>
- b) yang kelebihan dana menyimpan uangnya di bank. Dalam hal ini nasabah sebagai penyimpan dan bank sebagai penerima titipan. Nasabah dapat memilih sendiri untuk menyimpan dana apakah dalam bentuk giro, tabungan atau deposito.
- c) Nasabah penyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga dari bank. Besarnya jasa bunga tergantung dari besar kecilnya dana yang disimpan dan faktor lainnya.
- d) Kemudian oleh bank dana yang disimpan oleh nasabah disalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit.
- e) Bagi masyarakat yang memperoleh pinjaman atau kredit dari bank, diwajibkan kembali untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang telah ditetapkan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah.<sup>6</sup>

#### **b. Fungsi Bank**

Secara umum, fungsi bank dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia, t.t), hal. 546

<sup>6</sup> Kasmir, *Pemasaran Bank, Edisi Pertama, Cetakan ke-2...*, hal. 11-12

- 1) Sebagai penerima kredit (kredit pasif) dari masyarakat, dalam bentuk:
  - a) Simpanan atau tabungan biasa yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat;
  - b) Deposito atau tabungan berjangka yang hanya bisa diambil dalam jangka waktu tertentu;
  - c) Simpanan dalam bentuk giro/rekening koran, yaitu simpanan atas nama penyimpan yang hanya bisa diambil dengan menggunakan cek atau bilyet giro.
- 2) Sebagai pemberi kredit (kredit aktif) kepada masyarakat, yaitu bank dapat memberikan kredit kepada masyarakat, baik kredit produktif maupun konsumtif. Dana yang diberikan bisa berasal dari simpanan, deposito, maupun dari bank sendiri.
- 3) Sebagai perantara lalu lintas moneter, dalam menjalankan fungsinya sebagai lalu lintas moneter, bank dapat melakukan jasa pengiriman uang serta mengatur *diskonto* dan *inkaso*.<sup>7</sup>

### **c. Jenis-Jenis Bank**

- 1) Bank dapat dibagi 3 (tiga) bagian berdasarkan kepemilikannya, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a) Bank Milik Negara

---

<sup>7</sup> Eeng Ahman, (ed), Ekonomi dan Akuntansi: *Membina Kompetensi Ekonomi*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), hal. 201

Adalah bank yang hanya dapat didirikan berdasarkan undang-undang.

b) Bank Umum Swasta

Adalah bank umum yang hanya dapat didirikan dan menjalankan usahanya setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan. Ketentuan Bank Umum Swasta diatur dalam Pasal 16, 21, dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 161/KMK)/1998.

c) Bank Campuran

Adalah bank umum yang didirikan bersama-sama oleh satu/lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia didirikan oleh WNI, dengan satu/lebih banyak yang berkedudukan luar negeri. Ketentuan Bank Campuran diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.<sup>8</sup>

2) Dilihat dari Segi Fungsinya

Lembaga perbankan dilihat dari segi fungsinya terdiri atas 3 jenis yaitu:

a) Bank sentral

---

<sup>8</sup> Rani Apriani dan Hartanto, *Hukum Perbankan Dan Surat Berharga*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 34- 35

Bank Sentral merupakan bank yang berfungsi sebagai pengatur bank-bank yang ada dalam suatu negara. Bank sentral hanya ada satu di setiap negara dan mempunyai kantor yang hampir di setiap provinsi. Bank sentral yang ada di Indonesia adalah Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah ini sangat penting untuk mendukung perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat.<sup>9</sup>

b) Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.<sup>10</sup> melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan bank umum dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu:

(1) Penghimpunan dana dari masyarakat

Bank umum menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menawarkan berbagai jenis produk pendanaan antara

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 36

<sup>10</sup>Thomas Suyatno, et. all, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2007), hal. 17

lain giro, tabungan, deposito, dan produk-produk pendanaan lainnya yang diperbolehkan.

(2) Penyaluran dana kepada masyarakat

Bank umum perlu menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana, agar tidak terjadi *idle fund*. Bank dapat menyalurkan dananya dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan serta dalam bentuk penempatan dana lainnya.<sup>11</sup>

(3) Pelayanan jasa dan lalu lintas pembayaran

Bank umum juga menawarkan produk pelayanan jasa untuk membantu transaksi yang dibutuhkan oleh pengguna jasa bank.<sup>12</sup>

(4) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya Bank Perkreditan Rakyat adalah bukan bank

---

<sup>11</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 15

pencipta uang giral, sebab Bank Perkreditan Rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>13</sup>

Dalam pembagian dari segi fungsinya, bank dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu: Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Sentral mempunyai tugas sebagai Pengawas Perbankan. Bank sentral tidak melakukan usaha perbankan umum, dalam arti tidak menghimpun dana dari masyarakat, dan tidak memberikan kredit kepada masyarakat. Di Indonesia yang bertindak sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia.

Bank umum yaitu bank yang melaksanakan usaha bank secara sistem konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat yaitu bank memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula.

### 3) Dilihat dari Segi Cara Menemukan Harga

Ada 2 kelompok besar yaitu:

#### a) Bank Konvensional

Bank Konvensional merupakan bank yang menggunakan prinsip Konvensional (Barat).

---

<sup>13</sup> Rachamadi Usman, *Aspek- Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 63

b) Bank Syariah

Bank Syariah merupakan bank yang menggunakan prinsip syariat Islam.<sup>14</sup>

**d. Bunga Bank**

Bunga bank dapat diartikan berupa ketetapan nilai mata uang oleh bank yang memiliki tempo/tenggang waktu, untuk kemudian pihak bank memberikan kepada pemiliknya atau menarik dari si peminjam sejumlah bunga (tambahan) tetap sebesar beberapa persen, seperti lima atau sepuluh persen.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*interest/ fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjam uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/ hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya bersarkan persentase.<sup>16</sup>

Dalam berbagai kegiatan perbankan ada ua macam bunga yang diterapkan dan diberikan oleh pihak bank kepada para nasabahnya, dua macam bunga bank tersebut yaitu sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Kasmir, *Pemasaran Bank, Edisi Pertama...*, hal. 23

<sup>15</sup> Sudirman, *Fiqh Kontemporer: (Contemporary Studies of Fiqh)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 382

<sup>16</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2004..., hal. 434

1. Bunga Simpanan, yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh bunga tabungan, jasa, giro, maupun bunga deposito bank.
2. Bunga Pinjaman, yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah pinjaman kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit.<sup>17</sup>

Bunga bank adalah sebuah sistem yang diterapkan oleh bank-bank konvensional sebagai suatu lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana untuk kemudian disalurkan kepada yang memerlukan dana (pendanaan), baik perorangan maupun badan usaha, yang berguna untuk investasi produktif dan lain-lain.

Dalam penentuannya, bunga dibuat pada saat terjadi akad dan besaran persentasenya berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek. Jumlah pembayaran tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming.<sup>18</sup>

Dalam pandangan liberal, bunga merupakan imbalan yang tepat bagi modal dan tingkat suku bunga yang ditentukan oleh keadaan

---

<sup>17</sup> Andrianto, Didin Fatihuddin, dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank*, (t.t.p: Qiara Media, t.t), hal. 29

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah, Cet. 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 113

ekonomi yang bebas seperti layaknya penentuan harga dari barang-barang yang ada yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran.<sup>19</sup>

Bunga Bank merupakan suatu tambahan yang telah disepakati diawal akad. Bunga Bank juga bisa disebut sebagai bentuk jual beli jasa yang dijadikan dalam bentuk prosentase yang telah disepakati diawal akad.

## 2. Bunga Bank Dalam Fiqih Kontemporer

Salah satu ajaran Islam yang penting untuk menegakkan keadilan alam transaksi bisnis, adalah dengan melarang bentuk peningkatan kekayaan secara tidak adil. Salah satu sumber peningkatan kekayaan yang tidak diperbolehkan adalah menerima keuntungan moneter dalam sebuah transaksi bisnis tanpa memberikan suatu imbalan setimpal yang adil. Riba mewakili dalam sistem nilai Islam suatu sumber utama keuntungan yang tidak diperbolehkan oleh *Syariat Islam* dan telah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>20</sup>

### a. Pengertian riba

Riba menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- 1) *Ziyadah* (bertambah), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan.

---

<sup>19</sup> Veithzal Rivai, rviyah Arifin, *Islamic Banking sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi, Cet. Pertama*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 341

<sup>20</sup>M. Umar Chapra, *Towards a Just Monetary System*, terj. Ikhwan Abidin Bisri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 20-21

- 2) *An-Numuw* (berkembang), berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- 3) Berlebihan atau menggelembung.<sup>21</sup>

Sedangkan dalam istilah syara', pengertian riba adalah sebagai berikut:

- a) Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili memberikan definisi sebagai berikut:

وَهُوَ فِي الشَّرْعِ: الزِّيَادَةُ فِي أَشْيَاءٍ مَّخْصُوصَةٍ

*“Riba menurut syara’ adalah tambahan dalam perkara-perkara tertentu.”*<sup>22</sup>

- b) Kamaluddin bin Al- Hammam dari Hanafiah memberikan definisi riba sebagai berikut:

وَفِي الإِصْطِلَاحِ هُوَ الْفَضْلُ الْحَالِي عَنْ الْعَوَضِ الْمَشْرُوطِ فِي الْبَيْعِ

*“Dalam pengertian istilah riba adalah kelebihan yang sunyi (tidak disertai) dengan imbalan yang disyaratkan dalam jual beli.”*<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 57

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Cetakan kedua, September (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 258

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 259

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan riba berarti pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

## b. Dasar Hukum Pelarangan Riba

Riba hukumnya haram, berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'.

Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam beberapa ayat, diantaranya:

- 1) Surah Ar- Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ...

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah...”<sup>24</sup>*

- 2) Surah An- Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 66

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal.408

Sedangkan di dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim RA, Nabi SAW bersabda:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا  
وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Jabir r.a. mengatakan bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan riba, orang yang menugasi (menyuruh) jual beli riba, penulis riba dan dua orang saksi riba. Nabi SAW bersabda: mereka semua sama saja.<sup>26</sup>

### c. Hikmah Dilarangnya Riba

Adapun sebab dilarangnya riba dikarenakan riba menimbulkan kemudharatan yang besar bagi manusia. Kemudharatan tersebut antara lain:

- 1) Riba menyebabkan permusuhan antara individu yang satu dengan yang lain, dan menghilangkan jiwa tolong-menolong di antara mereka. Padahal semua agama terutama Islam sangat mendorong sikap tolong-menolong (ta'awun) dan mementingkan orang lain, serta melawan sifat *ego* (mementingkan diri sendiri) dan mengeksploitasi orang lain.
- 2) Riba mendorong terbentuknya kelas *elite*, yang tanpa kerja keras merka menapat harta, seperti benalu yang mengisap orang lain. Padahal Islam sangat mengagungkan kerja dan menghormati

---

<sup>26</sup> M. Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Sahih Muslim*, terj. Elly Lathifah, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal. 452

orang-orang yang bekerja, serta menjadikan kerja sebagai salah satu bentuk usaha yang utama.

- 3) Dalam hal ini Islam mendorong umatnya agar mau memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dengan model “*qardhul hasan*” atau pinjaman tanpa bunga.<sup>27</sup>

#### **d. Macam-Macam Riba**

Dalam pembagiannya, riba dibagi dalam beberapa macam:

- 1) Riba Qardh

Riba Qardh adalah riba yang terjadi pada transaksi utang-piutang yang tiak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharraj bidh dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.<sup>28</sup>

Riba Qardh bisa disebut riba nasi’ah dan duyun. Nasi’ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba Nasi’ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Jadi *al-ghumnu* (untung) muncul tanpa

---

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat...*, hal. 263

<sup>28</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam; Analisis Fikih dan Keuangan, edisi ke-3*, (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2014), hal. 36

adanya *al-ghurmu* (risiko), hasil usaha (*al-kharraj*) muncul tanpa adanya biaya (*dhamman*), *al-ghunmi* dan *al-kharraj* muncul hanya dengan berjalannya waktu.<sup>29</sup>

Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Kalau tidak ada untung atau rugi, maka penjual tidak akan mengambil laba dari pembeli. Karena mengambil laba dari pembeli merupakan suatu keuntungan bagi penjual.

## 2) Riba Fadhl

Riba Fadhl disebut juga riba buyu' yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya. Di dalam pertukaran ini, terdapat *gharar* yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.<sup>30</sup>

Dari penjelasan diatas, tukar menukar barang yang tidak sepadan baik dari kualitas maupun kuantitas menimbulkan suatu tindak kezaliman baik dari salah satu pihak saja maupun dari kedua belah pihak. Oleh karena itu tukar menukar ini dilarang oleh agama.

Menurut Ulama Syafi'iyah membagi riba menjadi tiga jenis:

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 37

<sup>30</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hal. 45

## (1) Riba Yad

Riba Yad yaitu riba dengan berpisah tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli.<sup>31</sup> Riba yang muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran barang ribawi maupun yang bukan ribawi, di mana terdapat perbedaan nilai transaksi bila penyerahan salah satu atau kedua-duanya diserahkan di kemudian hari. Dengan kata lain, pada riba yad terdapat dua persyaratan dalam transaksi tersebut yaitu satu jenis barang dapat diperdagangkan dengan dua skema yaitu kontan atau kredit.<sup>32</sup>

## (2) Riba Fadhl

Riba fadhl adalah jual beli yang disertai adanya tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata lain, tambahan berasal dari penukar paling akhir. Riba ini terjadi pada barang yang sejenis, seperti menjual satu kilogram kentang dengan satu setengah kilogram kentang.

Sabda Nabi SAW:

عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ  
وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ

---

<sup>31</sup> Taufiqurrohman, *Kisah-Kisah Riba Pembawa Sengsara*, (t.t.p.: Pusat Ilmu, t.t), hal. 13

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 14

مَثَلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِعُوا كَيْفَ

شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (رواه مسلم وأحمد)

Dari Ibadah bin as shamit r.a., Nabi SAW, telah bersabda: emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya, tunai dan timbang terima, apabila berlainan jenisnya, maka boleh kamu menjual sekehendakmu, asalkan dengan tunai. (H.R.Muslim dan Ahmad).<sup>33</sup>

### (3) Riba Nasi'ah

Riba Nasi'ah, yakni penambahan yang disebabkan karena penangguhan waktu pembayaran.<sup>34</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah, riba yad dan riba nasi'ah sama-sama terjadi pada pertukaran barang yang tidak sejenis. Perbedaannya, riba yad mengakhirkan pemegangan barang, sedangkan riba nasi'ah mengakhirkan hak dan ketika akad dinyatakan bahwa waktu pembayaran diakhirkan meskipun sebentar. Al-Mutawalli menambahkan bahwa jenis riba dengan riba qurdi (mensyaratkan adanya manfaat). Akan tetapi, Zarkasyi menempatkannya pada riba fadhl.<sup>35</sup>

### 3. Alasan Kelompok Yang Membenarkan Pengambilan Bunga Bank

<sup>33</sup> Ahmadi Sarjono, *Buku Ajar Fiqh*, (Solo: t.t.p, 2008) hal. 47

<sup>34</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 102

<sup>35</sup> Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997) hal. 269

Sekalipun banyak ayat-ayat dan hadis-hadis serta pendapat para ulama tentang riba ini sudah sangat jelas. Namun masih ada beberapa cendekiawan yang mencoba memberikan pembenaran atas pengambilan bunga uang yang dipraktikkan pada bank-bank konvensional. Diantara alasan alasan pengambilan bunga bank, antara lain:

#### a. Dharurat

Dalam literatur klasik keadaan dharurat atau biasa disebut dalam keadaan yang *emergency* ini sering dicontohkan dengan seseorang yang tersesat dalam hutan dan tidak ada makanan lain kecuali babi yang diharamkan, maka dalam keadaan dharurat demikian Allah menghalalkan daging babi dengan dua batasan.<sup>36</sup> Seperti firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 173:

...فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>37</sup>

Sesuai dengan ayat di atas, para ulama merumuskan kaidah: “Dharurat itu harus sesuai kadarnya”. Artinya dharurat itu ada batasan ukuran dan kadarnya.

#### b. Berlipat Ganda

<sup>36</sup>Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 76

<sup>37</sup>Mushaf Wardah, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita....*, hal. 38

Hanya bunga yang berlipat ganda saja yang dilarang, sedangkan suku bunga yang wajar dan tidak menzalimi, diperkenankan. Pendapat bahwa bunga hanya dikategorikan riba bila sudah berlipat ganda dan memberatkan. Sementara bila kecil dan wajar-wajar saja dibenarkan.<sup>38</sup>

**c. Bank**

Sebagai lembaga tidak masuk dalam kategori mukalaf, dengan demikian tidak terkena *khitab* ayat-ayat dan hadis riba.<sup>39</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

Bahwasannya pembahasan tentang bunga bank dalam sistem konvensional sudah banyak yang menelitinya. Namun masih banyak perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Adanya perbedaan tentang hukum tersebut banyak mengundang pertanyaan masyarakat tentang bagaimana kejelasan status hukum bunga di bank konvensional.

Untuk menghindari pernyataan akan kesamaan terhadap penelitian sebelumnya, maka penulis atau peneliti memaparkan beberapa karya pendukung berupa skripsi-skripsi yang memiliki relevansi terhadap tema yang diusung oleh penulis atau peneliti, diantaranya meliputi,

Skripsi yang berjudul Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tulungagung Terhadap Bunga Bank Konvensional, oleh Muhammad Ulin Nuha 2015. Skripsi ini membahas mengenai bunga yang ada di bank

---

<sup>38</sup> Gibtiah, *Fikih Kontemporer...*, hal 77

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 78

konvensional dengan hasil bahwa bunga bank menurut pandangan MUI Tulungagung telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah yaitu riba nasiah, karena termasuk riba maka hukumnya haram.<sup>40</sup> Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pendapat ulama dari organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai pandangan terhadap bunga bank dalam sistem konvensional.

Skripsi yang berjudul *Fatwa MUI Tentang Bunga Bank Studi terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi*, oleh Aidi Sugiarto 2009. Skripsi ini membahas tentang argumen masyarakat Mlangi yang dikenal dengan kampung santri tentang bunga dengan hasil bahwa masyarakat Mlangi ada dua pendapat dalam menanggapi bunga bank, pertama pendapat yang setuju dengan fatwa MUI bahwa bunga bank hukumnya haram. kedua, pendapat yang tidak setuju dengan fatwa MUI dengan alasan besar presentase bunga yang di bebankan masih dalam batas wajar.<sup>41</sup> Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pendapat ulama dari organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai pandangan terhadap bunga bank dalam sistem konvensional.

Skripsi yang berjudul *Riba Dan Bunga Bank Perspektif Moh. Hatta*, oleh Wahyu Ikhwan 2011. Skripsi ini membahas tentang bunga bank menurut

---

<sup>40</sup>Muhammad Ulin Nuha, *Pandangan Majelis Ulama Inonesia (MUI) Tulungagung Terhadap Bunga Bank Konvensional, Skripsi*, (Tulungagung: Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2015), hal. 81

<sup>41</sup> Aidi Sugiarto, *Fatwa Mui Tentang Bunga Bank Studi terhadap Pandangan Masyarakat Mlangi, Skripsi*, (Yogyakarta: Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), hal. 96-97

pemikiran salah satu intelektual muslim yang dihormati yaitu Moh. Hatta dengan hasil bunga bank tidak bisa dikategorikan riba. Karena yang dimaksud riba adalah pinjaman konsumtif yang bersifat memaksa dan adanya pemerasan, sedangkan bunga bank diberikan dalam bentuk pinjaman produktif tidak terdapat unsur paksaan atau pemerasan.<sup>42</sup> Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pendapat ulama dari organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai pandangan terhadap bunga bank dalam sistem konvensional.

Skripsi yang berjudul Bunga Bank Dalam Pandangan Abdullah Saeed, oleh Muhamad Subekhi 2014. Skripsi ini membahas tentang hukum bunga bank yang merujuk pada pendapat Abdullah Saeed dengan hasil bahwa bunga bank tidak memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan sebagai riba. Karena tidak adanya konsep bunga bank dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan tidak ditemukannya unsur eksploitasi dalam bunga bank seperti halnya riba.<sup>43</sup> Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pendapat ulama dari organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai pandangan terhadap bunga bank dalam sistem konvensional.

---

<sup>42</sup> Wahyu Ikhwan, *Riba Dan Bunga Bank Perspektif Moh. Hatta, Skripsi*, (Yogyakarta: Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga Negeri Yogyakarta, 2011), hal. 72-73

<sup>44</sup> Muhamad Subekhi, *Bunga Bank Dalam Pandangan Abdullah Saeed, Skripsi*, (Yogyakarta: Muamalat, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga Negeri Yogyakarta, 2014), hal. 78-79